



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara :

Penggugat I, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Xxx, Desa/ Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di Kompleks xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan, xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI, jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Xxx, Kelurahan/Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Penggugat VII.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat.

Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Andi
xxxx dan xxxxxx, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum xxxxx. &
Patners", beralamat di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2018
dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali
dengan Nomor 78/SK/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018,
selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII disebut sebagai **Para
Penggugat;**

melawan

Tergugat, Umur xx tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxx,
Bertempat Kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan
xxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21
Desember 2018 yang telah mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli
Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan
register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl, tanggal 21 Desember 2018
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat/Pemohon adalah keluarga dari Almarhum
Xxx dan keluarga Almarhumah Xxx, berdasarkan akta pernyataan Nomor
3, tertanggal 27 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris : xxx. yang
berkantor di Jalan Dewi Kartika Banua Baru Wonomulyo, Kabupaten
Polewali Mandar;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Xxx meninggal pada tanggal 24 Januari 2018 dan Xxx meninggal pada tanggal 3 September 2017;
3. Bahwa dari pernikahan Xxx dengan Xxx telah dikaruniai satu anak perempuan yaitu Xxx yang meninggal pada tanggal 1 November 2015;
4. Bahwa pernikahan Tergugat pada tahun 2004 dengan Xxx telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - Xxx, jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun pendidikan SD, Alamat Jalan Kartini No.5 Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Xxx, jenis kelamin laki-laki umur 9 tahun, pendidikan SD, alamat jalan kartini No.5 kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Xxx, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun pendidikan SD alamat jalan kartini No.5 kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa sebelum almarhumah Xxx meninggal, telah menyatakan wasiat pada tanggal 22 Januari 2018 melalui rekaman video amatir dan di saksi 2 orang saksi yaitu xxxx dan xxxx sbb :
 - Harta peninggalan Xxx "DI HARAMKAN" untuk dimiliki atau diambil atau dikuasai oleh bekas menantu yang bernama Muh. Hasni bin Dahalu;
 - Harta peninggalan Almarhum Xxx, akan diserahkan pada ahli waris (ketiga cucunya) atas nama 1. Xxx, 2. xxx, 3. xxx, pada saat ahli waris tersebut dinyatakan dewasa yaitu berusia 18 tahun, hal ini berdasarkan kekhawatiran keluarga bahwa segala harta peninggalan almarhumah akan dinikmati, dikuasai, dan dijual oleh Tergugat (bapak kandung ketiga ahli waris) sebelum ahli waris dewasa;
 - Menunjuk dan memberikan kewenangan xxxx. sebagai Perwakilan dari Keluarga Almarhum Xxx, keluarga Amarahuma Xxx untuk mengurus melakukan tindakan upaya hukum yang berlaku bila mana diperlukan untuk mengamankan, mempertahankan harta peninggalan tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



sebelum diserahkan Kepada ahli waris yang sah sesuai dengan wasiat dalam Rekaman video amatir Xxx;

- Rumah/Ruko Nomor 4, milik almarhumah Xxx di Perumahan Residan Pesona Pekabata Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulbar dengan Sertifikan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1065, luas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) telah dijual dan diserahkan kepada xxx (suami xxx) sebagaimana yang dinyatakan dalam Rekaman video Xxx (akan dibuktikan pada tahap pembuktian);
- 6. Bahwa oleh karena itu Permohonan Penetapan Ahli Waris, sekaligus perwalian (wali pengampu) atas nama Tergugat tertanggal 2 Februari 2018 adalah cacat yudiris dan tidak berdasar hukum, disebabkan karena semasa hidup Xxx telah membuat wasiat tanggal 22 juni 2018 melalui rekaman video dan disaksikan 2 orang saksi H. Jawarman dan Almahuddin, maka oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sangat beralasan hukum untuk dipertimbangkan dan Membatalkan penetapan Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Plw, atau dinyatakan Batal Demi hukum/tidak berkekuatan hukum;
- 7. Bahwa para Penggugat/Pemohon mempertegas, Tergugat telah beberapa kali melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Xxx, semasa hidupnya sebagai berikut :
 - a. Rumah/ruko Nomor 4 milik Xxx yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tergugat mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1065 dan mengurus balik nama pada kantor badan pertanahan nasional (BTN) Polewali Mandar, serta membuat keterangan palsu yaitu kehilangan Sertifikat hak guna bangunan (HGB) Nomor 1065 untuk menerbitkan sertifikat duplikat pengganti dan mengatas namakan xxxx, anaknya yang masih dibawah umur 9 (sembilan) tahun, padahal Xxx pada saat masih hidup sudah Menjual/mengalihkan kepada xxxx (suami xxx);
 - b. Rumah/ ruko Nomor 5 milik Xxx yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Tergugat mengambil Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1064, Luas 52 M2, dan tanpa seizin dan sepengetahuan Hj. Murni mengalihkan Sertifikat atas nama "xxx," sehingga Hj. Murni melakukan upaya hukum melaporkan xxx ke Polda Sulbar, dan mengajukan gugatan dengan perkara Nomor 586 /Pdt. G / 2017/PA.Pwl, tanggal 25 Januari 2018;

c. Sekarang Ruko Nomor 4 dan Nomor 5 yaitu dikuasai Xxx secara melawan hukum, digunakan, dijadikan tempat usaha Shorum Telpon Genggam produk VIVO.

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan Xxx semasa hidupnya pada Bank Bukopin Polewali Mandar pada saat pencairan Tergugat menerima langsung tanpa sepengetahuan Xxx;
- Bahwa Tergugat menggadaikan emas milik Xxx tanpa sepengetahuan pada pengadaian cabang Kabupaten Majene yaitu kalung emas 4,9 gram, gelang emas 12,5 gram, peniti emas 27 gram. Sebesar Rp.19.000.000, surat bukti kredit No 211368.17.01.003713.5 atas nama Tergugat tertanggal 20 Mei 2017;

8. Bahwa selain tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin ke 7 tersebut diatas, Tergugat pada saat Xxx di rawat di rumah sakit Umum Daerah Polewali Mandar telah mengeluarkan paksa Xxx dalam keadaan masih dalam perawatan medis dalam hal ini infus masih melekat pada tubuhnya, selain itu kondisi Xxx berdasarkan hasil anamnesis dokter yang menangani harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan secara intensif di ruang ICU karena kondisi pasien kritis yang dapat berakibat mengancam keselamatan jiwanya (resiko kematian), namun Tergugat menolak dan menandatangani Surat Penolakan Tindakan Medis;

9. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2018 Xxx mendatangi Hj. Bahariah setelah di keluarkan paksa dari rumah sakit Daerah POLMAN pada tanggal 2 Oktober 2017 oleh Xxx dan di bawa pulang ke rumahnya ruko Nomor 4 di Jalan Kartini dan Hj. Murni dan Hasbi bertengkar sehingga pada saat itu Tergugat mengusir Xxx dari rumahnya dan mendengar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



langsung Xxx berkata “Kenapa ini orang tua tidak mati - mati juga”. Sehingga dengan pertimbangan kemanusiaan Hj. Bahariah menyampaikan “Kalau begitu masalahnya sangat serius, tinggal saja dahulu disini untuk menenangkan pemikiranmu, kesehatanmu dan sekaligus menghindari tindakan-tindakan Xxx yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwamu”;

10. Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat mengalihkan/menjual harta milik Xxx kepada pihak ketiga, maka pada tanggal 27 November 2017, Xxx mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Polewali yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya Rezki, S.H. dan menggugat ketiga anak kandung Tergugat, yaitu xxx (Tergugat I), xxx (Tergugat II), xxx (Tergugat III), karena Tergugat I, II, III, masih dibawah umur, maka Tergugat sebagai wali memberikan Kuasa Hukum kepada xxx;

11. Bahwa Xxx melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak manusiawi, merampas harta, menipu serta melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa dimana dikeluarkan paksa xxx dari Rumah sakit Daerah Polewali Mandar, oleh karena itu beralasan hukum pihak Keluarga sepakat bertindak yaitu :

“ Menunjuk dan memberikan Kewenangan xxx sebagai Perwakilan dari Keluarga Almarhum Xxx, keluarga Almarhuma Xxx untuk mengurus melakukan tindakan upaya hukum yang berlaku bila mana diperlukan untuk mengamankan, mempertahankan seluruh harta-harta peninggalan tersebut sebelum diserahkan Kepada ahli waris yang sah sesuai dengan wasiat dalam Rekaman video amatir Xxx “;

Adapun yang menjadi sengketa pada saat itu sebagai berikut :

a. Rumah/Ruko yang terletak di Jalan Kartini Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1065 dan 1064 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas tanah perumahan Berkah Rezki Alam;
- Sebelah Timur berbatasan ruko mas Makso;
- Sebelah Selatan dengan Jl. Kartini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan ruko Sopyan;
 - b. Tanah seluas 378 m² dengan bangunan rumah 18 x 24 meter terletak di Lingkungan Deteng-Deteng Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Mejene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Darma;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Esse'
 - c. Satu unit sepeda motor Yamaha warna hujau Nomor Polisi DC 3876, BPKB atas nama Sri Wahyuni, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali No. 586/PDTG/2017/PA/PLW, tertanggal 26 Januari 2018;
12. Bahwa sementara perkara berjalan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (disidangkan) Xxx tiba-tiba sakit yaitu sakit gagal ginjal dan harus cuci darah, maka xxxx sekeluarga bersama xxx (sopir) membawa Xxx ke Makassar dan dirawat di rumah sakit Bayangkara Makassar, dan pada saat itulah Xxx meminta kepada xxx untuk dibuatkan surat Wasiat secara tertulis, akan tetapi H. Jawarman bersama Almahuddin *menyampaikan "Nanti kesehatan ta membaik baru kita buat di kantor notaris"*.
13. Bahwa keesokan harinya yaitu pada tanggal 22 Januari 2018 Xxx menyampaikan kembali agar wasiat direkam saja, pada saat itulah H. Jawarman bersama Almahuddin melakukan rekaman dalam posisi Xxx berbaring di tempat tidur dan berbicara mengatakan dalam wasiat itu kalau saya meninggal nanti, rekaman ini dijadikan bukti di pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin kelima di atas pada halaman dua dan tiga secara rinci dan lengkap.
14. Bahwa sementara perkara perdata di Pengadilan Agama berjalan (disidangkan) yaitu perkara Nomor 586/Pdt.G/2018/PA.Plw, akan tetapi kuasa Penggugat mengetahui Xxx meninggal pada tanggal 24 Januari 2018, ternyata kuasa hukum Penggugat secara lisan mencabut perkaranya dengan alasan prnisipalnya meninggal dunia tanpa kordinasi/kesepakatan pihak keluarga Xxx, maupun keluarga Xxx,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



sehingga persoalan ini berlarut-larut sampai sekarang, disebabkan karena ada wasiat Xxx tertanggal 22 Januari 2018 dalam video amatir dikatakan kalau saya meninggal nanti, maka Penggugat II yang ditunjuk sebagai perwakilan dari keluarga Xxx dan keluarga Xxx untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Xxx dan termasuk pembagian warisan apabila ahli waris telah Dewasa.

15. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018, setelah Xxx meninggal maka Tergugat secara diam-diam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, sekaligus perwalian (Wali Pengampuh), tanpa sepengetahuan pihak Keluarga Xxx dan Keluarga Xxx pada hal Alhamrhumah Xxx semasa hidupnya telah menyatakan dalam wasiat melalui rekaman video amatir tertanggal 22 Januari 2018 yang disaksikan 2(dua) orang saksi yaitu H. Jawarman bersama Almahuddin yang mendengar dan menyaksikan secara langsung di rumah sakit Bayangkara Makassar, Xxx mengatakan : “ *semua hartanya diharamkan untuk dimiliki atau dinikmati atau diambil/dikuasai oleh mantan menantunya yaitu Tergugat,*” maka oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Gugatan/Permohonan pembatalan penetapan ahli waris, sekaligus perwalian (Wali Pengampu) atas nama Tergugat, Nomor 77/Pdt.P/2018/PA. Pwl, berdasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Permohonan Para Pemohon sangat berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan dalam perkara ini;
16. Bahwa Para Penggugat/ Pemohon mempertegas semasa hidup Xxx mengenai rumah/ruko Nomor 4 Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1065 telah dialihkan/dijual kepada H. Nursid Husain (suami Hj. Baharia) berdasarkan kwitansi pembelian yang ditanda tangani HJ MURNI Binti HUSA dengan harga Rp. 150.000.00 {Seratus Lima Puluh Juta Rupiah} tertanggal 5 Oktober 2017, dan turut diketahui dari pihak tokoh masyarakat yaitu/Ketua (RT Pekabata yaitu Muh. Hussyary, AMD) ini dapat dilihat pada saat penandatanganan kwitansi pembelian Xxx meminta dirinya untuk difoto, maka oleh karena itu sangat jelas jual beli antara H. Nursid Husain (suami Hj. Baharia) dengan Xxx adalah sah secara hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Bahwa Para Penggugat/Pemohon mempertegas, sejak meninggal Xxx, ternyata Tergugat menguasai dan menempati rumah/ruko di Jalan Kartini, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan termasuk rumah/ruko yang dibeli xxx (suami xxx) dari Xxx. Semasa hidupnya berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 5 Oktober 2017 yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1065 dan membuka usaha tanpa sepengetahuan xxx (suami xxxx) padahal Tergugat sudah mengetahui bahwa rumah/ruko semasa hidup Xxx telah dialihkan kepada xxx (suami xxx);

Bahwa seharusnya xxx sebagai penegak hukum (Polri) memberikan contoh kepada Masyarakat, akan tetapi justru Xxx melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang menghalalkan segala macam cara untuk kepentingan pribadi dan tidak memikirkan apa yang dilakukan adalah merupakan perbuatan dosa besar yang sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam, pada hal semasa hidupnya Xxx telah membuat wasiat tertanggal 22 Januari 2018, didalam wasiat itu menunjuk Penggugat II sebagai perwakilan dari keluarga Xxx dan termasuk pembagian harta benda kepada ahli waris apabila sudah dewasa (dapat memenuhi syarat hukum);

Harapan kami agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih teliti dan mencermati fakta-fakta hukum yang sebenarnya agar melahirkan suatu kepastian hukum para pencari keadilan, sebagaimana yang diharapkan para pemohon dalam perkara ini, agar mengabulkan permohonan Para Pemohon yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka para Pemohon, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan/Permohonan seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris, sekaligus perwalian (wali pengampuh) atas nama Tergugat Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pwl adalah batal demi hukum /tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Rekaman Vidio wasiat tertanggal 22 Januari 2018 yang menunjuk, menetapkan Penggugat II sebagai perwakilan keluarga Xxx dan keluarga Almarhum Xxx yang berwenang mengurus semua harta peninggalan, dan berhak melakukan perbuatan hukum, menjalankan amanah sesuai pesan Wasiat dan melaksanakan pembagian hak warisan, bila para ahli waris sudah dinyatakan dewasa adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Penggugat II sebagai perwakilan dari Keluarga Xxx, Xxx berdasarkan wasiat tertanggal 22 Januari 2018 yang telah dinotariskan berdasarkan Akta No.03 tertanggal 26 Oktober 2018 yang di buat oleh Notaris Xxx di Polewali Mandar adalah sah secara hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang timbul dalam perkara ini;
 - Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kuasa Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk kepentingan tersebut kuasa para Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat merupakan rangkaian perkara Penetapan Ahli Waris Xxx Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pwl yang diajukan oleh Tergugat sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mohon dibatalkan Penetapan Ahli Waris Xxx yang diajukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap pewaris (Xxx);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus memeriksa apakah Para Penggugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat, pada posita gugatan tidak mencantumkan secara rinci hubungan hukum antara Pewaris (Xxx) dalam perkara Nomor 77/Pdt.P/2018/PA.Pwl yang hendak dibatalkan dengan Para Penggugat. Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita angka 1 hanya menyebutkan bahwa "Para Penggugat adalah keluarga almarhum Xxx dan keluarga almarhumah Xxx, berdasarkan akta pernyataan Nomor 3, tertanggal 27 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Hetramelda, S.H.;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan dan juga tidak menjelaskan hubungan keluarga dimaksud sehingga tidak tergambar jelas apa hubungan darah/hubungan hukum pewaris dan Para Penggugat dengan ahli waris lain tersebut yang mengakibatkan batalnya penetapan Ahli Waris

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dengan demikian fakta kejadian (*fundamentum petendi*) pada posita gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak memenuhi syarat jelas dan pasti sebagaimana digariskan Pasal 8 ke 3 Rv.;

Menimbang, pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, dapatlah difahami bahwa rasio dari berbagai ketentuan hukum yang dipersyaratkan dalam sebuah gugatan tersebut, dimaksudkan bahwa sejak awal memasukkan gugatan pihak berperkara dituntut untuk mampu merumuskan dalil-dalil gugatan secara lengkap, konsisten, sistematis dan komprehensif disertai dengan tuntutan yang sinkron, konsisten, dan bersifat menyelesaikan sengketa. Sinkronisasi dan konsistensi gugatan sangat menentukan penyelesaian sengketa secara menyeluruh, tidak parsial dan tidak menyisakan masalah baru yang bisa berakibat sengketa para pihak menjadi berlarut-larut, menguras energi, waktu, dan biaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan demikian gugatan Para Penggugat cacat formil sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Pwl.